Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

PPID Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2018

888
?
@

Daftar Isi

5. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Kapuas Hulu

9. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2018

14. Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID

15. Capaian PPID Tahun 2018

16. Kendala

17. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

888
?
?
?
@
8

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Kapuas Hulu

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas mengelola wilayah kabupaten, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun

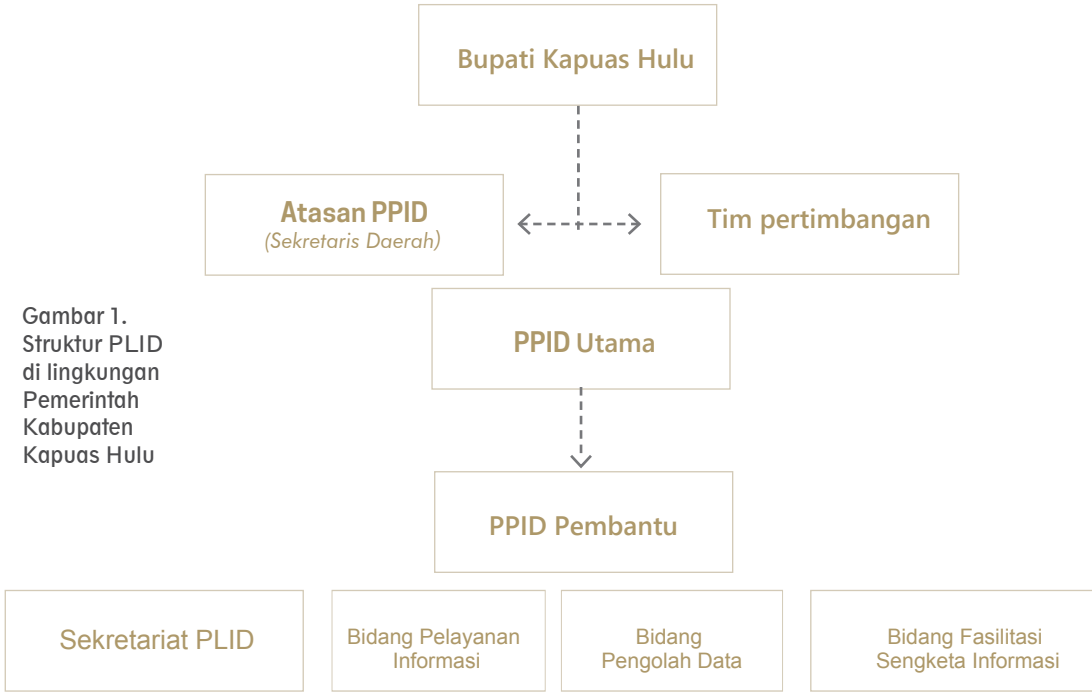

Gambar 1. Struktur PLID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Kabupaten Kapuas Hulu terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada UU KIP maka Kabupaten Kapuas Hulu mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu .

Implementasi UU KIP tersebut diawali dengan penetapan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 349 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dimana Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah sebagai PPID Utama.

Kemudian, setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, maka PPID Utama dialihkan ke Bidang Komunikasi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu melalui Keputusan Bupati Nomor 248 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para operator sistem informasi. Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi PPID yang ditetapkan oleh PPID Utama, yang terdiri dari: (i) SOP Pengklasifikasian Informasi, (ii) SOP Pelayanan Informasi, (iii) SOP Penanganan Keberatan, (iv) SOP Penanganan Sengketa Informasi, (vi) SOP Pengaduan Layanan, dan (vii) SOP Penyampaian Laporan Informasi Publik.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, pada tahun 2018 PPID Utama Kabupaten Kapuas Hulu memanfaatkan aplikasi berbagi pakai milik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. melalui aplikasi PPID Kemendagri, layanan permintaan informasi dan dokumentasi dapat dilakukan secara online melalui akses : ppid.kapuashulukab.go.id

Penyelenggaraan layanan informasi dan dokumentasi yang baru dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatikan dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2018 masih menyisakan beberapa Pekerjaan Rumah (PR) yang harus ditangani segera, antara lain :

1. Penyampaian sosialisasi kepada pengelola layanan informasi / ppid pembantu terkait dengan peran dan fungsinya;
2. Penetapan Daftar Informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi;

Kedua hal diatas akan dilaksanakan oleh PPID Utama secara bertahap dengan mempertimbangkan kesediaan sumberdaya yang tersedia.

888
@
20
15
Q
A

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2018

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Layanan Permohonan Informasi PPID

Untuk efektifitas dan efisiensi, serta implementasi penerapan layanan E-Government, maka permintaan informasi publik pada PPID Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan pada permintaan informasi secara online melalui akses di : ppid.kapuashulukab.go.id.

Pada aplikasi tersebut, telah tersedia berbagai informasi dan dokumentasi yang telah di upload oleh operator PPID Pembantu pada setiap OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Utama menyediakan ruang/ loket/meja layanan informasi
yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara
lain seperti komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut.
Pada saat mengunjungi pusat layanan tersebut, pemohon informasi akan diarahkan untuk melakukan permintaan informasi secara online, dengan terlebih dahulu mengisi form permohonan informasi yang telah disediakan.

Foto
Ruang
Layanan

Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan layanan publik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu secara langsung melalui Media Sosial Facebook dan Instagram. Apabila permintaan informasi belum diketahui oleh admin media sosial , maka akan dicari informasi lebih lanjut kepada PPID Pembantu ataupun operator aplikasi PPID yang berada pada OPD terkait.

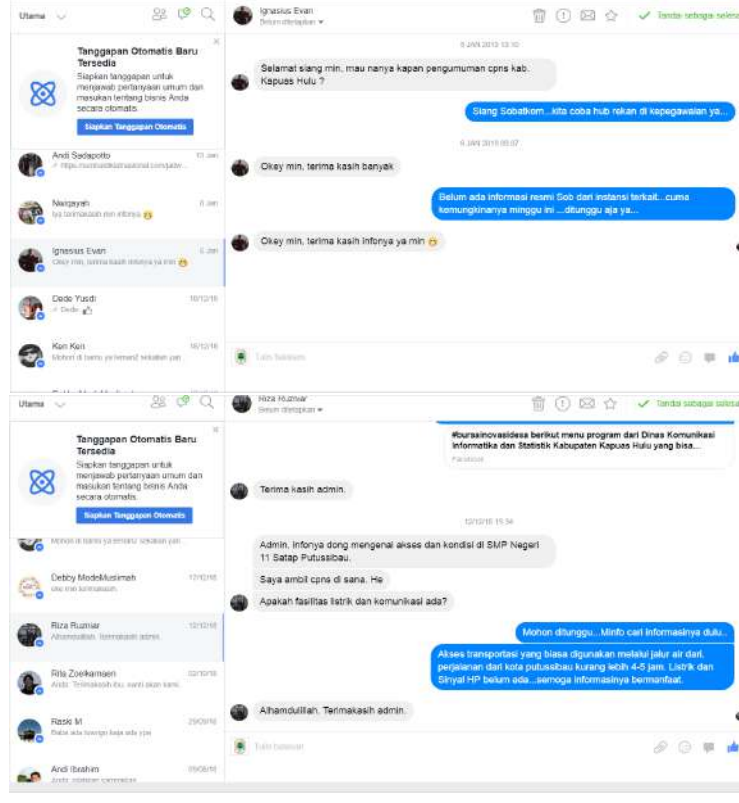

Layanan Informasi Publik

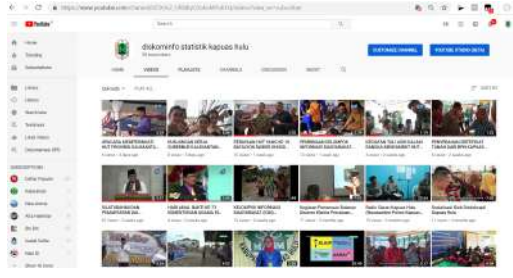

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan informasi berbasis multimedia. Pada saat ini, PPID melalui Dinas Komunikasi Informatika mengelola berbagai media informasi agar layanan informasi dan dokumentasi cepat diterima oleh masyarakat. Beberapa media informasi dan dokumentasi yang dikelola oleh PPID utama antara lain :

1. website : kapuashulukab.go.id
2. website : kapuashulu.info
3. web-aplikasi : ppid.kapuashulukab.go.id
4. Radio Rasika 103.4 FM
5. Fanpage FB @diskominfotikkh
6. IG @diskominfotikkh
7. Kanal Youtube @diskominfotikkh
8. Siaran Televisi melalui TV Kabel
9. e-LAPOR /SP4N

Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Pelayanan informasi PPID dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebagai unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi diseminasi informasi, komunikasi masyarakat serta informasi komunikasi publik. Dalam pelaksanaan layanan informasrmasi publik, sesuai dengan Keputusan Bupati terkait Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), PPID Utama pada Diskominfo Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dibantu oleh PPID Pembantu yang berada pada setiap OPD, serta pengelola layanan lain seperti Dinas Kearsipan dan Bagian Hukum untuk kaitan dengan masalah masalah sengketa informasi.

Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID Kabupaten Kapuas Hulu akan memprogramkan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pengelola layanan informasi dan dokumentasi minimal setahun sekali. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama antara sesama pengelola layanan informasi pada OPD dan PPID Utama, serta meningkatkan kan kompetensi serta kinerja layanan yang semakin baik setiap tahun-nya.

Pada Tahun 2019, PPID Kabupaten Kapuas Hulu akan menyelenggarakan Sosialisasi mengenai peran dan fungsi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) termasuk PPID Pembantu dengan mengundang narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat pentingnya sinergi antara PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka sebagai media komunikasi dan koordinasi maka dibuatlah WAG (Whatsapp Group) bagi operator aplikasi PPID sebagai tempat konsultasi dan penyampaian informasi secara cepat sebelum penyampaian surat resmi dilayangkan ke masing-masing OPD.

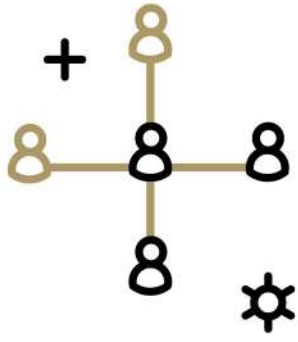

Secara rutin PPID Kabupaten Kapuas Hulu berdiskusi guna memantau perkembangan layanan dan mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masing-masing PPID.

Anggaran Pelayanan Informasi

Pada Tahun 2018, pelaksanaan tugas PPID belum memiliki anggaran karena pada tahun tersebut fungsi PPID beralih ke kominfo saat tahun anggaran berjalan. Sehingga anggaran operasional Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 0,-

Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID

Selama Tahun 2018, PPID di lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu hanya menerima permintaan informasi melalui aplikasi Sistem Informasi PPID di ppid.kapuashulukab.go.id.

Berdasarkan data per-31 Desember 2018, telah tersedia informasi publik dalam bentuk dokumen PDF yang telah disediakan pada aplikasi PPID sebanyak 260 dokumen. Dokumen yang tersedia tersebut berasal dari 24 Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Informasi publik yang disediakan oleh OPD pada aplikasi tersebut rata rata terkait tentang dokumen rencana kerja seperti Renja dan Renstra, kemudian dokumen terkait dengan keuangan seperti ringkasan DPA, laporan keuangan/neraca yang telah diaudit oleh pemeriksa serta dokumen-dokumen hasil produk kerja seperti buletin, SOP, regulasi, profil unit kerja dan lain-lain.

Adapun data statistik informasi yang telah didownload paling banyak oleh masyarakat antara lain :

1. Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Semester II Tahun 2017 Satpol.PP Kabupaten Kapuas Hulu didownload sebanyak 9424 kali;
2. Profil Dinas Kesehatan telah didownload sebanyak 1054 kali;
3. SK Danau Lindung telah didownload sebanyak 885 kali;
4. Database pertanian telah didownload sebanyak 676 kali;
5. Buletin Uncak Kapuas Kapuas telah didownload sebanyak 652 kali.

Dari data diatas, dapat dilihat antusiasme masyarakat terhadap kebutuhan informasi publik yang dimanfaatkan keberbagai kepentingan.

Capaian PPID Tahun 2018

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang pengelolaan PPID yang semula di Humas Setda beralih ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Penyediaan media informasi yang beragam/multimedia seperti website, medsos, televisi dan radio.
3. Penggunaan aplikasi PPID dari Kementerian Dalam Negeri melalui akses : ppid.kapuashulukab.go.id
4. Pembentukan operator aplikasi PPID dimasing-masing OPD yang bertugas mengupload informasi publik pada unit kerjanya masing-masing.
5. Memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Kalimantan Barat sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota menuju informatif pada Peringkat 4 dari 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Penganugerahan

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018

diberikan kepada:

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

sebagai:

PERINGKAT 4

KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Dalam pengimplementasian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018

Pontianak, 15 November 2018
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat
Ketua

Hendra Vici Paulus, ST

Peringkat ke-4 Keterbukaan Informasi Publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat

Kendala

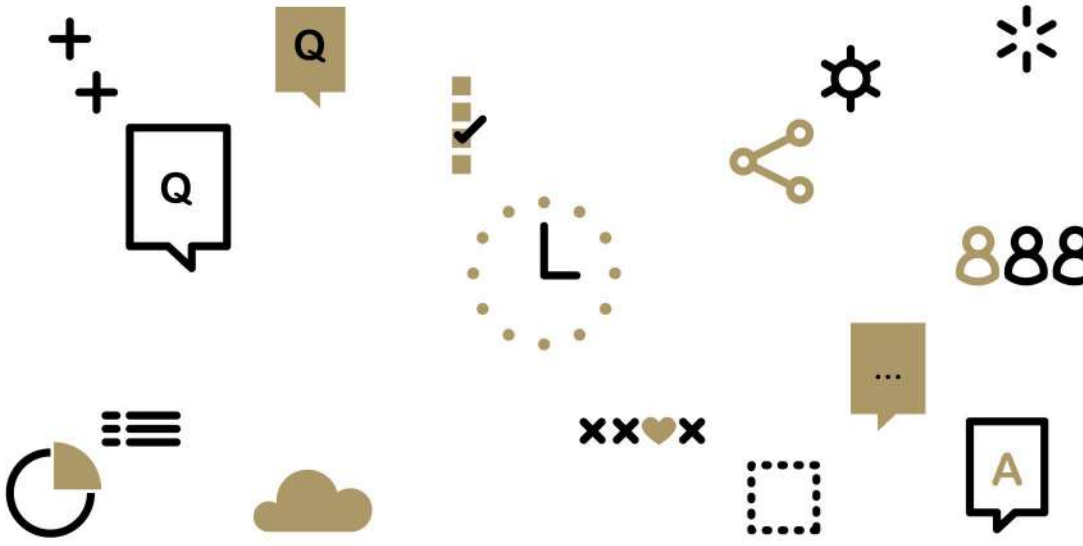

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit teknis di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pengelolaan database PPID yang rata-rata masih manual di masing-masing unit.
3. Jumlah SDM pengelola layanan informasi di beberapa unit belum memadai.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

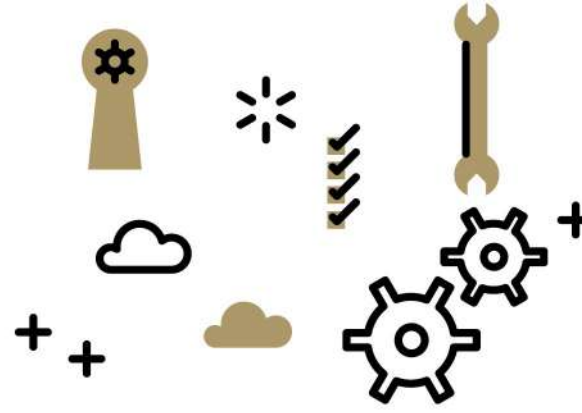

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi unit-unit teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
2. Penyegaran bagi operator aplikasi untuk penggunaan aplikasi PPID.
3. Merekomendasikan kepada OPD untuk menyediakan tenaga pengelola aplikasi PPID yang memahami pengetahuan dasar komputer dengan baik.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kabupaten Kapuas Hulu

Kepala Bidang
Komunikasi
Informasi Publik
selaku
PPID Utama
Pemerintah
Kabupaten Kapuas
Hulu

ttd.

ALLUKMANUL HAKIM

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Hulu

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

I U S T I W A, M.Si